BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, maka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas teknis dinas kesehatan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakasud di atas perlu diatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 610/MENKES/SK/XI/1981 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gudang Perbekalan Kesehatan di Kabupaten/Kotamadya;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Aceh Utara Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi selanjutnya disebut UPTD Gudang Farmasi merupakan unsur pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala UPTD Gudang Farmasi adalah Kepala UPTD Gudang Farmasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Petugas yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas bidang kefarmasian.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD Gudang Farmasi adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4

UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Kesehatan dibidang pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan perbekalan farmasi serta peralatan kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinas, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Gudang Farmasi ;
b. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
c. perencanaan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan pengurusan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
d. pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD adalah unsur pembantu Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan perbekalan farmasi serta peralatan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin UPTD Gudang Farmasi, melaksanakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan perbekalan farmasi serta peralatan kesehatan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Gudang Farmasi sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1). Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.

(2). Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik di lingkungan UPTD Gudang Farmasi maupun instansi lain di luar UPTD Gudang Farmasi.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

(1). Dalam melaksanakan fungsinya Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan ketentua peraturan perundang-undangan;

(2). Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Gudang Farmasi dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3). Setiap unsur di lingkungan UPTD Gudang Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4). Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Gudang Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Gudang Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Gudang Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Gudang Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2007 M
5 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

H.TEUKU PRIBADI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, maka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas teknis dinas kesehatan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Peraturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas]

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

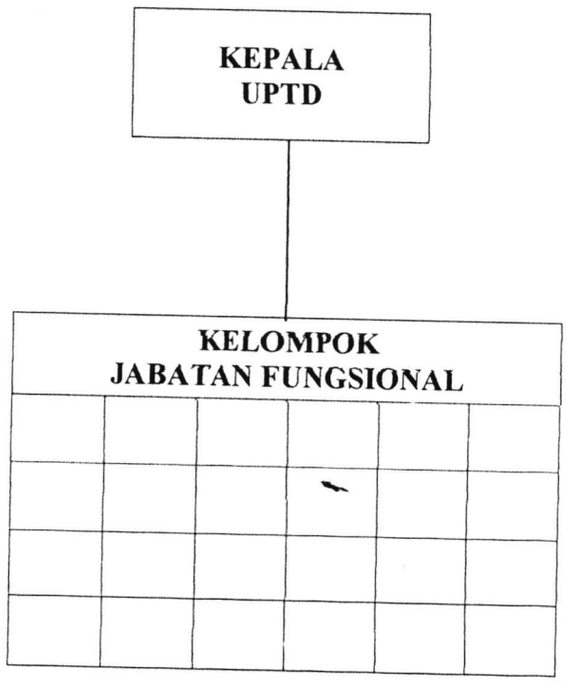
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SYAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

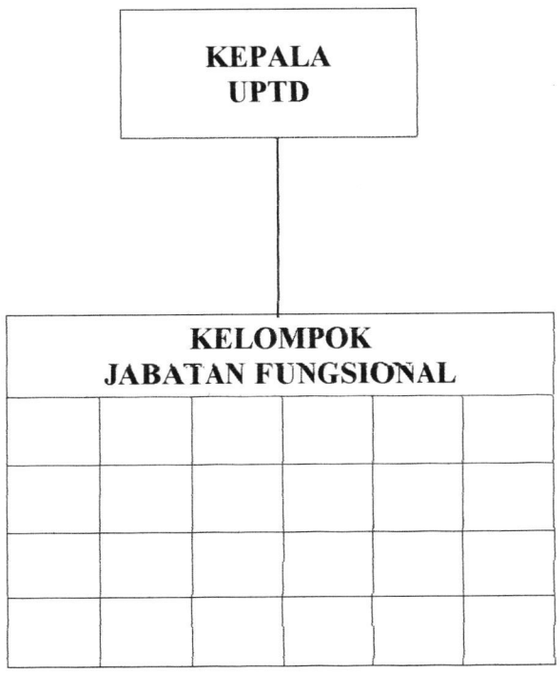


PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SYAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

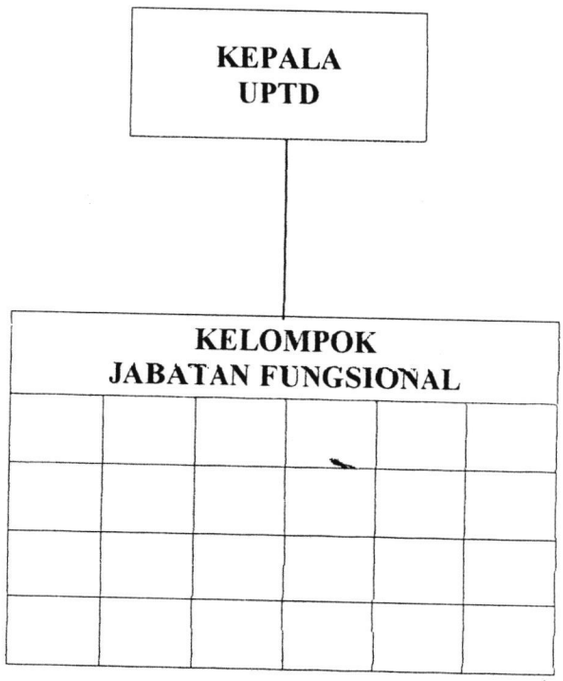


PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SYAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA

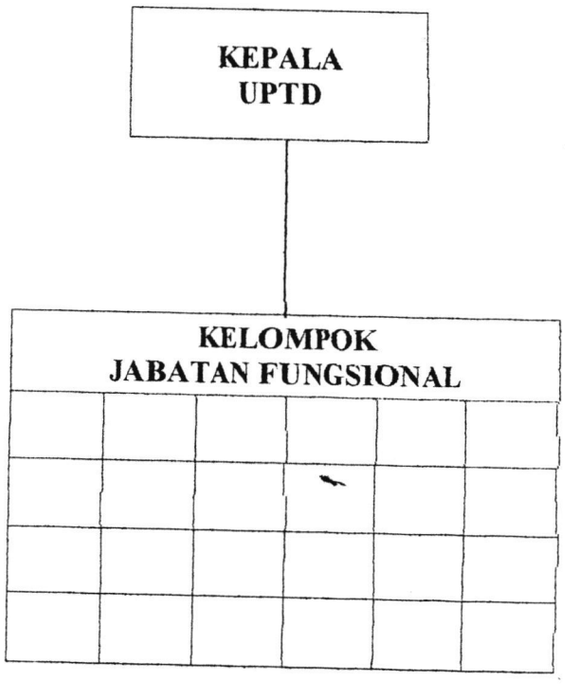


PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

H. TEUKU PRIBADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 M
5 SYAFAR 1428 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

H. TEUKU PRIBADI